PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB)

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 23 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	:	Perkumpulan Paud Melati Parakan Maleber
Atanotaris	:	ZAINUL ROCHMAN, SH.
No	:	32
Tanggal	:	05-04-2016
Alamat	:	Dusun Parakan II Rt 007/ 002 Desa Parakan Kec. Maleber Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga	:	KB Melati Parakan
Ketua Lembaga	:	EEN HERNI MULYANI, S.Pd
Jenis Kegiatan	:	Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin	:	Perpanjangan
Alamat	:	Dusun Parakan II Rt 007/ 002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan
Berlaku Hingga	:	29 Agustus 2029

Kuningan, 11 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut.,M.Sc
Pembina Tk. I
NIP. 19760623 200501 1 013

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website:http://disdikpora.kuninganka b.go.id
Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 400.3.2/KPTS. 23 –PAUD dan DIKMAS/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) "MELATI PARAKAN"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, KB Melati Parakan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Umndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 09 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	:	Perkumpulan Paud Melati Parakan Maleber
Aktanotaris	:	ZAINUL ROCHMAN, SH.
Nomor	:	32
Tanggal	:	05-04-2016
Alamat	:	Dusun Parakan II Rt 007/ 002 Desa Parakan Kec. Maleber Kab. Kuningan
Untuk Menyelenggarakan		
Nama Lembaga	:	KB Melati Parakan
Ketua Lembaga	:	EEN HERNI MULYANI, S.Pd
Jenis Kegiatan/Program	:	Kelompok Bermain (KB)
Klassifikasi ijin	:	Perpanjangan
Alamat Lembaga	:	Dusun Parakan II Rt 007/ 002 Desa Parakan Kec. Maleber Kabupaten Kuningan

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : // Februari 2026

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan,

PURWADI HASSANDARSONO, S.Hut.,M.Sc
Pembina Tk.I
NIP. 19760623 200501 1 012

Tembusan :
1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

Dipindai dengan CamScanner